

Nomor : S- 77 /D.05/2014
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Optimalisasi Kapasitas Dalam Negeri

Desember 2014



Kepada Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
3. Direksi Perusahaan Reasuransi
4. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas dalam negeri, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara maklum, rata-rata neraca pembayaran transaksi reasuransi Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami defisit sebesar Rp5,65 triliun per tahun. Defisit tersebut disebabkan antara lain kapasitas reasuransi di dalam negeri tidak dapat menyerap seluruh kebutuhan pertanggungan ulang dan belum optimalnya kapasitas gabungan reasuradur di dalam negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menerbitkan regulasi mengenai optimalisasi kapasitas dalam negeri, khususnya reasuransi dalam negeri.
2. Dalam rangka mempercepat upaya optimalisasi kapasitas dalam negeri, kami mendorong untuk dilakukan peningkatan retensi sendiri perusahaan asuransi dan penjenjuran kapasitas reasuransi dalam negeri melalui penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi yang akan diatur dalam Peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya.
3. Penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri perusahaan asuransi dilakukan dengan meningkatkan batasan minimum retensi sendiri perusahaan asuransi dengan target meningkat sebesar 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali dari ketentuan mengenai batasan minimum retensi sendiri untuk setiap risiko (persentase tertentu dari modal sendiri) yang saat ini diatur melalui PER-11/BL/2012 tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk dan Susunan Laporan Program Reasuransi.
4. Penyempurnaan ketentuan mengenai dukungan reasuransi dalam rangka meningkatkan penjenjuran kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Menyempurnakan kegiatan dukungan pertanggungan ulang sebagai berikut:

1) *Treaty*

a) Mewajibkan mendapatkan dukungan reasuransi dalam negeri secara prioritas untuk pertanggungan ulang *treaty* yakni sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) atau sebesar batasan sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Lini Usaha	Limit (USD)
1	<i>Treaty</i> Proporsional	16.000.000,00
2	<i>Treaty</i> Non Proporsional	14.000.000,00
3	Jiwa	6.000.000,00

mana yang lebih besar;

b) Mewajibkan...

- b) Mewajibkan penempatan *treaty* pertanggungan ulang atas lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, penjaminan (*suretyship*), asuransi kredit, asuransi jiwa dan asuransi pengangkutan barang sepenuhnya (100%) di dalam negeri;
- c) Mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan penyesuaian atas kontrak pertanggungan ulang *treaty* jangka panjang (lebih dari 1 tahun);
- d) Mewajibkan pemilihan *leader treaty* yang merupakan Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri;
- e) Mewajibkan pemberlakuan seluruh ketentuan pertanggungan ulang *treaty* tersebut untuk semua kontrak pertanggungan ulang *treaty* tahun 2015.

2) *Facultative*

- a) Mewajibkan mendapatkan dukungan reasuransi dalam negeri secara prioritas untuk pertanggungan ulang *facultative* untuk lini usaha asuransi harta benda, asuransi rekayasa, asuransi energi, asuransi aneka, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, dan asuransi rangka pesawat sampai jenuhnya kapasitas reasuransi dalam negeri, yaitu sekurang-kurangnya sebagai berikut:

No	Lini Usaha	Limit (USD)
1	<i>Facultative</i> Harta Benda, Rekayasa, Energy	50.000.000,00
2	<i>Facultative</i> Aneka	30.000.000,00
3	<i>Facultative</i> Pengangkutan, Rangka Kapal, dan Rangka Pesawat	20.000.000,00

Dapat kami sampaikan bahwa kapasitas perusahaan reasuransi dalam negeri setelah melalui konsolidasi kapasitas (*joint capacity*) memiliki kapasitas *facultative* sebagaimana tabel tersebut di atas;

- b) Mewajibkan mendapatkan dukungan reasuransi dalam negeri secara prioritas untuk pertanggungan ulang *structured (layered basis) facultative* secara *across the board* untuk semua *layer*.
- b. Mewajibkan perusahaan reasuransi dalam negeri untuk memiliki program retrosesi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrosesi dengan peringkat internasional yang diakui oleh OJK.
- c. Ketentuan mengenai penjenjuran pertanggungan ulang *treaty* dan *facultative* di dalam negeri tersebut harus memperhatikan kapasitas yang tersedia dan mengacu pada pertimbangan *underwriting* reasuradur dalam negeri.
- d. Mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam hal *renewal* program pertanggungan ulang *treaty* tahun 2015 paling lambat tanggal 31 Desember 2014, dan untuk *treaty* yang dimulai setelah 1 Januari 2015 paling lambat 1 hari sebelum periode *treaty* dimulai, dalam bentuk ringkasan sebagai berikut:

2014

No	Lini Usaha	Jenis <i>Treaty</i>	Limit	Reasuradur	L/M	Share
1						
2						
3						
...						

Ket: L = *Leader*, M = *Member*

2015...

2015


No	Lini Usaha	Jenis Treaty	Limit	Reasuradur	L/M	Share
1						
2						
3						
...						

Ket: L = Leader, M = Member

5. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan kebijakan mengenai optimalisasi dukungan reasuransi dalam negeri dapat berjalan dengan baik, kami mengingatkan kepada seluruh Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada perusahaan asuransi, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan asuransi dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan serta penyelesaian klaim dengan baik. Selain itu, kami menginstruksikan kepada seluruh Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri untuk segera memperoleh *international rating* dalam rangka meningkatkan daya saing dengan perusahaan reasuransi luar negeri.
6. Berkenaan dengan rencana pengaturan tersebut, kami menginstruksikan penerapan dini atas ketentuan-ketentuan dimaksud sebagai upaya agar pada saat Peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya diterbitkan seluruh perusahaan asuransi telah siap untuk melaksanakannya, mengingat tidak akan diberikan waktu transisi yang panjang atas pelaksanaan penetapan ketentuan dimaksud.
7. Terhadap rencana pengaturan tersebut, kami memberikan kesempatan atas penyampaian masukan dan saran terkait penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi yang akan diatur dalam Peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya melalui mekanisme *rule making rule*.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB




OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Firdaus Djaelani

Tembusan Yth.:

1. Ketua Dewan Komisiner OJK;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
4. Ketua Dewan Asuransi Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
6. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia; dan
7. Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia.

Kp.:D.05/NB.211211